



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 121 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 54 dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *corona virus disease* 2019, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru dengan menerapkan protokol kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 113),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 113), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah ditambah 2 (dua) angka yakni angka 32 dan angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantikannya kepala desa terpilih.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon.
23. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi seksi pemungutan dan penghitungan suara.
24. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.
26. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan selama pelaksanaan penjangkaran, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari panitia pemilihan.
27. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa terpilih.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
32. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.

33. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada masa pandemi Covid-19 antara lain memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
 - (5) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah hak pilih dan dusun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih per TPS sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Pemilih;
 - b. dalam hal 1 (satu) dusun menurut daftar pemilih sementara, jumlah Pemilihnya lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) Pemilih, maka dibentuk TPS lebih dari 1 (satu); dan
 - c. Pemilih terdaftar di dusun yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa membentuk dan mengambil sumpah/janji KPPS paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Struktur dan komposisi KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. penjaga pintu masuk/petugas pengukur suhu tubuh Pemilih;
 - b. penerima pendaftaran/pengatur masuk ke TPS;
 - c. pemegang dan pengecek DPT;
 - d. pemegang/pemberi surat suara dan sarung tangan plastik;
 - e. petugas pengatur Pemilih untuk masuk ke bilik suara;
 - f. penunggu bilik suara;
 - g. penunggu kotak suara;
 - h. penunggu tinta;
 - i. penjaga pintu keluar dan penyerahan sarung tangan; dan
 - j. tugas lain sesuai kebutuhan.
- (4) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan dengan jumlah yang disumpah dan yang mengambil sumpah tidak lebih dari 50 (lima puluh orang) atau dilakukan per dusun;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengatur waktu dan tempat pengucapan sumpah/janji KPPS;
 - c. Pengucapan sumpah/janji KPPS dilaksanakan di pendopo atau di ruangan dengan ventilasi udara yang besar;
 - d. yang disumpah dan yang mengambil sumpah menerapkan Protokol Kesehatan.

(6) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

KPPS mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung diri, disinfektan serta pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau sabun termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;
- b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS;
- c. menerima surat mandat saksi Calon Kepala Desa;
- d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
- e. mengumumkan hasil penghitungan suara;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- g. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
- h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih, yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (3) Kampanye Calon Kepala Desa berisi penyampaian visi, misi dan program kerja.

- (4) Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu dombakan perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. diadakan secara berlebihan dalam bentuk menjanjikan atau pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - k. memasang foto, slogan, spanduk, dan media lainnya di sarana ibadah, sarana pendidikan, dan kantor pemerintah; dan
 - l. diadakan dalam bentuk kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama.
- (5) Pengaturan jadwal, bentuk dan tata tertib kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

7. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Kampanye dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media konvensional (cetak dan elektronik) dan/atau media sosial (dalam jaringan dan luar jaringan);
- b. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang;

- c. materi wajib Kampanye adalah “Penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa”;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi, dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa (nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa) dan dilakukan dengan tertib serta tidak menimbulkan kerumunan massa;
 - e. bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf diutamakan berupa alat pencegahan penyebaran Covid-19 antara lain masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan/atau KPPS menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, paling sedikit:
- a. kotak suara sesuai kebutuhan;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT di setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari DPT di setiap TPS;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan
 - f. foto berwarna para Calon Kepala Desa ukuran 20R yang disimpan/dipajang di TPS pada posisi yang dapat dilihat dengan jelas oleh Pemilih;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. pengeras suara;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. alat tetes tinta;
 - o. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - p. jam dinding;
 - q. alat dokumentasi;
 - r. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;

- s. alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
 - t. sarung tangan;
 - u. alat pelindung wajah (*face shield*);
 - v. masker kain dan masker sekali pakai;
 - w. sabun cair untuk mencuci tangan;
 - x. tempat mencuci tangan;
 - y. pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - z. disinfektan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - c. disiapkan kunci dan segel.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan, dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) buah.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam Berita Acara
- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa serta dijamin keamanannya.
- (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi paraf oleh Ketua KPPS sebelum diberikan kepada pemilih pada hari pemungutan suara.
9. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A, yang berbunyi:

Pasal 30A

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dan telah ditetapkan nomor urut calon namun surat suara belum dicetak, maka nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang meninggal dunia tersebut, tidak dicantumkan/tidak dicetak dalam surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan KPPS mengumumkan calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia setelah surat suara dicetak, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan KPPS mengumumkan calon Kepala Desa yang meninggal dunia.
- (4) Apabila setelah selesai perhitungan suara, Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh suara terbanyak, maka dilaksanakan pemilihan kepala desa untuk desa yang bersangkutan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

10. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pemilih yang datang dari luar Kabupaten Sumedang yang akan menggunakan hak pilihnya wajib membawa surat keterangan sehat dan harus melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Desa di Kabupaten Sumedang yang telah mempunyai hak pilih di Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang datang dari luar Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah selesai melaksanakan karantina mandiri dan tidak bergejala Covid-19 maka dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pemilih yang datang ke TPS wajib menerapkan Protokol Kesehatan pada saat menuju ke TPS dan di sekitar TPS/antri di TPS.
- (2) Sebelum memasuki TPS, setiap Pemilih diukur suhu tubuhnya dengan suhu tidak lebih dari 37,3^oC (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius).
- (3) Dalam hal terdapat Pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3^oC (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) maka petugas KPPS segera memberitahukan kepada Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Tingkat Desa atau Petugas Kesehatan.
- (4) Pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3^oC (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diminta untuk istirahat dan apabila telah turun suhu tubuhnya diberi kesempatan untuk kembali ke TPS satu jam sebelum pemungutan suara ditutup.

- (5) Pemilih menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS.
- (6) Apabila undangan sudah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh Ketua KPPS serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (7) Apabila surat suara yang diterima Pemilih dalam keadaan rusak, maka Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang rusak.
- (8) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuatkan Berita Acara.
- (9) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemilih menuju bilik suara untuk memberikan hak suaranya dengan cara memasang sarung tangan di tangan akan digunakan untuk memegang paku kemudian membuka surat suara secara sempurna dan mencoblos salah satu foto/nama/ nomor Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan paku yang disediakan.
- (10) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (11) Setelah Pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan, selanjutnya Pemilih menuju pintu keluar dan salah satu jari tangannya ditetesi tinta yang telah disediakan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Petugas KPPS dan saksi Calon Kepala Desa hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, saksi Calon Kepala Desa hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh KPPS dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (3) Foto Calon Kepala Desa harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Calon Kepala Desa dapat mengunjungi TPS secara bersama dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan ketentuan:

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengatur jadwal kunjungan ke TPS dan lamanya waktu Calon Kepala Desa dalam mengunjungi TPS;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Calon Kepala Desa yang mengunjungi TPS secara bersama mendapat pengawalan dari petugas keamanan;
 - c. Calon Kepala Desa yang mengunjungi TPS secara bersama, tidak diikuti/didampingi oleh tim sukses Calon Kepala Desa; dan
 - d. menerapkan Protokol Kesehatan.
14. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setelah penghitungan suara, Petugas KPPS bersama Saksi Calon menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Petugas KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing untuk saksi Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, dan 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dilaksanakan di Balai Desa yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang diberi mandat, Ketua KPPS yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota, Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa bersama saksi calon Kepala Desa menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (7) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (8) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat untuk:
 - a. masing-masing saksi calon sebanyak 1 (satu) rangkap;

- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d. Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (9) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada hari pemungutan suara setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai di seluruh TPS di desa yang bersangkutan;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengatur jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap TPS;
 - c. rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di Balai Desa yang dijaga dari luar oleh anggota perlindungan masyarakat, anggota satuan polisi pamong praja, petugas kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - d. menerapkan Protokol Kesehatan.
15. Ketentuan ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan menerapkan Protokol Kesehatan, yaitu:

- a. pengucapan sumpah/janji Kepala Desa oleh Bupati dilaksanakan secara simbolis yang dihadiri oleh perwakilan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - b. pengucapan sumpah/janji Kepala Desa lainnya dilakukan di Kecamatan secara virtual/*video conference*.
- (6) Apabila Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meninggal dunia sebelum dilantik, maka dilaksanakan pemilihan kepala desa untuk desa yang bersangkutan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
16. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Musyawarah desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga (RW) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Perwakilan Pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. Ketua Rukun Warga.
- (5) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
- (6) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing Rukun Warga dituangkan dalam berita acara.
- (7) Pelaksanaan Musyawarah Desa dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

17. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Tahapan persiapan pemilihan kepala desa antarwaktu meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - f. penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dengan ketentuan:
 - a. menerapkan Protokol kesehatan; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan bakal Calon Kepala Desa menggunakan sarung tangan karet.

18. Ketentuan Pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara;
 - d. dalam hal pemilihan kepala desa antarwaktu melalui pemungutan suara hasil perolehan suara calon mendapat dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
 - e. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf e hasilnya tetap sama maka Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa sampai tercapainya permufakatan;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada musyawarah Desa;
 - g. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa;
 - h. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - i. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - j. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - k. pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

19. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PENJABAT KEPALA DESA

20. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat.
 - (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat sebagai penjabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
 - (5) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas pokok dan kewajiban di instansi induknya.
 - (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, kecuali penghasilan tetap.
 - (7) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
 - (8) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, promosi/rotasi/mutasi jabatan keluar instansi induknya, pensiun, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (9) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.
21. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 51
- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pendataan hak pilih;
 - b. penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap;
 - c. seleksi bakal calon;

- d. alat peraga kampanye;
 - e. pembuatan surat suara;
 - f. pembuatan kotak suara;
 - g. pembuatan bilik suara;
 - h. honorarium panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - i. honorarium KPPS, termasuk 2 (dua) orang petugas protokol kesehatan;
 - j. alat pelindung diri untuk panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan KPPS berupa multi vitamin, pelindung wajah (*face shield*), sarung tangan non steril, masker, *hand sanitizer*, disinfektan, sabun cair dan sarung tangan plastik;
 - k. konsumsi;
 - l. alat tulis kantor;
 - m. penggandaan;
 - n. perjalanan dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
 - o. biaya pelantikan.
- (3) Dihapus

22. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Besaran alokasi Biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa dihitung berdasarkan jumlah hak pilih, banyaknya TPS, banyaknya KPPS dan biaya kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dialokasikan melalui rekening pemerintah desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kepada Kepala Desa.
- (5) Besaran biaya pemilihan Kepala Desa bagi setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 November 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015